

Seleksi Badan *Ad Hoc* Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Tomohon

Selection of Ad Hoc Bodies in the 2020 Regional Head Elections in Tomohon City

Tiara Anthon Edny Piri ⁽¹⁾, **Agustinus Bonifacius Pati** ⁽²⁾, **Ferry Markus Liando** ⁽²⁾

1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

2) Staff Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: yayapiri@gmail.com

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id

: Jumat, 23 September 2022

Disetujui diterbitkan

: Rabu, 28 September 2022

ABSTRACT

This study aims to determine whether the ad hoc agency selection process is running as it should and to find out what are the inhibiting factors in the ad hoc agency selection process in Tomohon City. This research was conducted from March to November 2022. The research used a qualitative approach by conducting in-depth interviews with 10 informants. Secondary data was obtained from related agencies, namely through the General Election Commission (GEC) of Tomohon City. Secondary data was also obtained through books obtained from local bookstores and the internet via Google Scholar in the form of books, journal articles and theses related to the topic of this research, namely the selection of ad hoc bodies. The results of the research show that there is still a lack of socialization by the GEC so that the interest of residents to become an ad hoc body is still lacking. One of the obstacles that is often encountered during the selection process is selector constraints, namely the difficulty in getting qualified selectors, honest and able to provide an objective assessment, especially when selection at the level of the Voting Committee (VC) and Voting Organizing Group (VOG), the closeness factor is still very influential when the selection process took place, this is what caused many members of the Tomohon GEC ad hoc body to be dismissed.

Keywords : selection; constraint; organizer; election

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses seleksi badan *ad hoc* apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya serta untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam proses seleksi badan *ad hoc* di Kota Tomohon. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai November 2022. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada 10 orang informan. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu melalui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon. Data sekunder juga diperoleh melalui buku yang diperoleh dari toko buku lokal serta internet melalui *google scholar* berupa buku, artikel jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian ini yakni seleksi badan *ad hoc*. Hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sehingga minat warga untuk menjadi badan *ad hoc* masih kurang. Salah satu kendala yang sering didapati saat proses seleksi yakni kendala penyeleksi, yaitu kesulitan untuk mendapatkan penyeleksi *qualified*, jujur dan mampu memberikan penilaian secara objektif apalagi saat seleksi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), faktor kedekatan masih sangat berpengaruh saat proses seleksi berlangsung, hal ini yang menyebabkan banyak anggota badan *ad hoc* KPU Tomohon yang diberhentikan.

Kata kunci : seleksi; kendala; penyelenggara; pemilihan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Suksesnya pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak lepas dari peran penyelenggara. Penyelenggaraan pilkada sangat tergantung pada posisi penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Hakikat pemilu yang demokratis hanya dapat terwujud jika penyelenggara pemilu memiliki syarat yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme. Singkatnya, dari perspektif yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa untuk membangun pemerintahan yang bersih sesuai dengan tujuan awal reformasi, lahir proses dari pilkada yang baik dan bersih. Kebersihan penyelenggara merupakan hal mendasar untuk terciptanya pemilu atau pilkada yang demokratis.

Lembaga yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pilkada yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa “Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Ayat 7 pada pasal ini juga menjelaskan tentang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota dimana KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di provinsi dan pada ayat 8 KPU Kabupaten atau Kota adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten/Kota”.

KPU memiliki cakupan yang luas dalam hal pelaksanaan, untuk menjalankan tugasnya KPU kemudian dibantu oleh penyelenggara pemilu yang disebut badan *ad hoc*. Badan *ad hoc* terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan *ad hoc* dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan aturan perihal pembentukan badan *ad hoc*. Tugas badan *ad hoc* adalah sebagai garda terdepan dalam proses pemilihan karena berkaitan langsung dengan proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses pemungutan, hingga menghitung suara, sehingga posisi badan *ad hoc* ditempatkan sebagai pilar utama untuk menjaga proses pemilu.

Badan penyelenggara pemilu *ad hoc* ini bukan sekedar badan yang berfungsi teknis tetapi

juga secara politis, karena mempunyai tugas yang strategis, peluang politisasi dalam proses seleksi badan *ad hoc* sangat mungkin terjadi. Mengingat pentingnya posisi badan *ad hoc* yang begitu strategis dalam menunjang suksesnya pilkada, maka proses seleksinya harus menggunakan mekanisme dan mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya adalah netralitas sebagai penyelenggara pemilihan. Aspek integritas badan *ad hoc* dan kemampuan teknis lainnya juga diatur dalam regulasi. Integritas panitia *ad hoc* adalah hal paling utama mengingat penyelenggara pemilihan inilah yang berada pada garda terdepan dan sangat bersentuhan langsung dengan pemilih serta semua proses yang berkaitan dengan pesta demokrasi termasuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Penelitian ini terfokus pada seleksi badan *ad hoc* yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Kota Tomohon sendiri pada pilkada 09 Desember 2020 mendapat peringkat pertama dalam partisipasi pemilih Indonesia. Sesuai data KPU RI, Kota Tomohon berada di peringkat pertama kota dengan partisipasi pemilih mencapai (91.98%), kemudian posisi kedua Kota Tidore Kepulauan (91.34%), dan posisi ketiga Kota Ternate (83.82%).

Meskipun demikian, berdasarkan observasi awal yang dilakukan, proses seleksi badan *ad hoc* pada pilkada tahun 2020 di Kota Tomohon banyak ditemui kendala-kendala, seperti di masa pandemi *covid-19* masih kurangnya minat masyarakat saat mendaftar dikarenakan sosialisasi yang dinilai minim, apalagi proses seleksi yang terkesan tertutup ke publik sehingga sangat memungkinkan terjadi politisasi saat proses seleksi. Saat tahapan seleksi pada tingkatan PPK di Kota Tomohon, di beberapa kecamatan peminatnya masih kurang dan tidak mencapai kuota hingga batas waktu pendaftaran, sehingga KPU Tomohon harus memperpanjang waktu pendaftaran. Selain itu masih banyak masyarakat yang kurang memahami aturan yang ada dikarenakan sosialisasi yang kurang membuat minat masyarakat dalam berpartisipasi untuk menjadi anggota penyelenggara seperti badan *ad hoc* masih sangat rendah.

Pada tingkatan PPS sendiri ada beberapa masalah yang ditemui dilapangan, seperti kurangnya minat masyarakat dalam berpartisipasi akibat pandemi *covid-19*. Membuat proses seleksi PPS terkesan tertutup, hal ini sangat rentan terjadi politisasi, akibatnya beberapa dari mereka ditemukan melakukan pelanggaran dan langsung dikenakan sanksi berupa teguran bahkan diberhentikan dengan tidak hormat karena kedapatan tidak netral saat menjalankan tugas.

Kemudian pada tingkatan KPPS banyak anggota badan *ad hoc* berasal dari kalangan muda yang notabene belum mempunyai pengalaman dunia penyelenggara dan hanya ditunjuk oleh PPS tanpa mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman dari anggota KPPS tersebut, ditambah lagi pembekalan yang diberikan KPU Tomohon kepada badan *ad hoc* tingkatan KPPS masih sangat minim karena dilakukan sekali saja dan hanya melalui via daring, maka dari itu hal ini tentu belum efektif.

Proses seleksi di tengah wabah *covid-19* mengharuskan para peserta harus melewati proses pemeriksaan kesehatan yang begitu ketat. Seperti pada proses seleksi badan *ad hoc* PPS dan KPPS di Kota Tomohon, beberapa dari pelamar yang tidak melanjutkan proses seleksi bahkan harus mengundurkan diri hanya karena demam atau pun influenza, kondisi ini membuat pelamar takut, karena harus di swab guna mengecek apakah terkonfirmasi *covid-19* atau tidak. Inilah yang menimbulkan masalah saat seleksi badan *ad hoc*, hal ini juga yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat pada saat itu.

Berdasarkan data yang dirangkum oleh penulis, hingga tanggal 01 Desember atau H-8 sebelum pemilihan, KPU Tomohon mendapatkan laporan dan temuan perihal tidak netralnya sebagian badan *ad hoc*, seperti tindakan yang tidak netral oleh Ketua KPPS di Kelurahan Paslaten 1, sehingga KPU Tomohon harus bertindak tegas dan memberhentikan oknum tersebut. Sebelumnya juga, KPU Tomohon telah memberhentikan 2 orang anggota PPS yang dinilai tidak netral dan memihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) dalam menjalankan tugas. Kemudian disusul juga 1 orang staf sekretariat PPS yang terindikasi sering melakukan pertemuan bersama salah satu partai peserta pilkada. Walaupun badan *ad hoc* yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan

administrasi serta persyaratan umum lainnya bahkan telah menandatangani surat pernyataan/fakta integritas, ternyata masih didapati oknum yang tidak netral, sehingga dicopot oleh KPU.

Beberapa kasus tersebut, tentunya menjadi sebuah pelajaran bagi KPU Tomohon dalam menyeleksi badan *ad hoc* yang bertugas sebagai garda terdepan dalam pemilu ataupun pilkada. Ini jelas-jelas menunjukkan adanya permasalahan dalam proses seleksi badan *ad hoc*. Permasalahan-permasalahan tersebut yang menjadi bahan pemberitaan oleh media-media yang ada di Kota Tomohon. Proses seleksi badan *ad hoc* Tomohon menarik ditelusuri untuk memahami cara kerja seleksi yang sangat rentan di politisasi oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan tersendiri.

Keuntungan-keuntungan dalam seleksi penyelenggara pemilu seperti badan *ad hoc* sangat mungkin terjadi, seleksi seperti ini kemungkinan adanya politisasi atau titipan-titipan baik itu dari calon ataupun partai politik serta pihak LSM yang ada. Menurut pengamatan, Kota Tomohon tergolong baru melakukan 3 kali pemilihan kepala daerah. Proses politik yang timbul, termasuk dalam proses seleksi badan penyelenggara pemilu *ad hoc* sangat menggeliat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah sistem penerimaan badan *ad hoc* PPK, PPS dan KPPS dalam pilkada 2020 sudah berjalan sebagaimana mestinya dan kedua untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam proses seleksi badan *ad hoc*.

Berhasil atau tidaknya pilkada tergantung pada integritas penyelenggara pemilu. Dalam hal ini penyelenggara pemilu yaitu badan *ad hoc* harus melakukan yang terbaik untuk meredam segala bentuk kepentingan golongan-golongan tertentu guna melahirkan pemimpin yang bermartabat. Maka dari itu proses seleksi harus berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang ada, agar mampu melahirkan penyelenggara *ad hoc* yang berintegritas agar bisa mewujudkan pilkada yang berkualitas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi serta faktor penghambat dalam seleksi badan *ad hoc* pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Tomohon?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses seleksi badan *ad hoc* sudah berjalan sebagaimana mestinya dan faktor penghambat dalam proses seleksi badan *ad hoc* di Kota Tomohon.

Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak penyelenggara serta masyarakat luas tentang pentingnya mengetahui sistem seleksi penyelenggara pemilu terlebih dalam proses rekrutmen badan *ad hoc* KPU.

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan perkembangan bagi bidang ilmu kepemiluan pada kajian seleksi badan penyelenggara *ad hoc* KPU.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa berkontribusi bagi KPU dan penyelenggara Pilkada/Pemilu serta masyarakat dalam melakukan seleksi anggota badan *ad hoc* kedepannya.

1. Tolak ukur, merupakan sebuah ukuran untuk menentukan apakah pelamar yang akan diseleksi sesuai dengan kriteria sebuah organisasi atau tidak. Maka dari itu dalam seleksi terdapat syarat, ketentuan dan tahapan dalam menjangkau pekerja yang baru.
2. Penyeleksi, salah satu kendala yang sering didapati saat proses seleksi yakni kendala penyeleksi, yaitu kesulitan untuk mendapatkan penyeleksi *qualified*, jujur dan mampu memberikan penilaian secara objektif. Tidak sedikit yang didapati dilapangan, dimana penyeleksi memberikan nilai atas dasar perannya bukan atas dasar fikirannya. Apalagi faktor kedekatan sulit sekali untuk ditinggalkan.
3. Pelamar, kendala pelamar adalah kendala yang ditemui untuk mendapatkan pelamar yang sesuai dengan tolak ukur ataupun syarat-syarat yang berlaku. Selain itu kemauan pelamar untuk masuk sebagai pegawai itu didasari oleh beberapa faktor yakni pribadi, lingkungan dan gaji.

Informan Penelitian

Pengumpulan informasi terhadap obyek penelitian agar sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara *purposive* sebagai informan. Pemilihan berdasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian.

Adapun Informan yang dipilih dalam penelitian ini terdapat 10 orang, yakni:

1. Ketua KPU Kota Tomohon.
2. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Tomohon.
3. 3 Orang anggota PPK, PPS dan KPPS.
4. 3 Anggota Badan *Ad Hoc* yang tidak lulus pendaftaran.
5. 1 Orang Wartawan di Kota Tomohon.
6. 1 Orang Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengikuti prosedur penelitian

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Kota Tomohon khususnya di Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, untuk melihat sejauh mana permasalahan yang ada pada seleksi anggota badan *ad hoc* oleh KPU Tomohon pada Pilkada 2020.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan memerlukan insting yang tajam dari peneliti. Penelitian kualitatif biasanya mempelajari hubungan atau interaksi antara beberapa variabel penelitian dengan tujuan untuk memahami peristiwa yang sedang diteliti serta meneliti studi kasus dengan dasar teori.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian mengacu pada kendala seleksi tenaga kerja yang dikemukakan oleh Hasibuan Malayu (2009) yakni terdapat tiga kendala yang umumnya terjadi saat proses seleksi:

kualitatif yaitu melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan informan penelitian.

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung di lapangan ataupun melalui media-media guna memperoleh data serta informasi untuk melengkapi atau menyempurnakan data yang akan diperoleh melalui wawancara.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan pihak terkait mengenai hal-hal yang belum jelas, untuk pelengkap perolehan data informasi. Wawancara merupakan alat utama dalam penelitian deskriptif kualitatif. Karena melihat situasi yang ada, di tengah pandemi *covid-19* maka dilakukan wawancara secara langsung kepada informan penelitian dan ketika situasi tidak memungkinkan juga tidak diberikan izin oleh pihak terkait maka peneliti akan memberikan solusi untuk melakukan wawancara melalui via daring dengan aplikasi yang menunjang untuk peneliti mendapat data.
3. Dokumentasi atau juga studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari sejumlah tulisan, buku, karangan ilmiah serta peraturan-peraturan yang relevan dengan penelitian. Di tengah pandemi *covid-19* cara yang paling efektif adalah dengan melakukan tinjauan kepustakaan dengan tetap memperhatikan tulisan dari jurnal, artikel dan buku-buku yang ada tentunya menunjang dengan judul penelitian dan tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun berarti dapat menggolongkan ke dalam pola, tema atau kategori. Miles dan Huberman dalam Moleong (2009), menjelaskan teknik analisis data yang digunakan meliputi 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data atau fakta yang digunakan untuk bahan penelitian yaitu, observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.

2. Reduksi data

Data yang sudah dibuat dalam uraian terperinci, karena menghindari menumpuknya data yang akan masuk untuk di analisis sejak awal uraian tersebut di reduksi. Reduksi data dilakukan dengan cara menghilangkan atau membuang bagian-bagian data isi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang tidak mendukung kajian permasalahan dalam penelitian mengenai proses seleksi badan *ad hoc* KPU pada pilkada tahun 2020 di Kota Tomohon.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu proses penyajian dengan tujuan data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi bisa dilihat gambaran keseluruhannya, sehingga akan memudahkan dalam pengambilan kesimpulan yang tepat dan mempermudah dalam penyusunan penelitian. Data yang telah di reduksi atau dipilah-pilah selanjutnya akan disajikan dalam bentuk teks naratif dilampiri dengan gambar yang diperoleh melalui dokumentasi.

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan sejak awal penelitian dimulai. Kesimpulan pada awalnya masih bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data kesimpulan ini menjadi baik. Berdasarkan data yang disajikan selanjutnya ditarik kesimpulan terhadap seluruh data yang telah diperoleh selama berlangsungnya proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan dilakukan sejak penelitian dimulai atau setelah data secara keseluruhan dianalisis dan ditinjau dari konsep-konsep yang berhubungan, sehingga kesimpulan merupakan hasil dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seleksi merupakan cara yang dilakukan dalam menjangkau dan menetapkan seseorang atau pelamar dalam sebuah organisasi. Untuk menelaah serta menjawab permasalahan terkait proses seleksi badan *ad hoc* PPK, PPS dan KPPS oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon pada pilkada tahun 2020, mengacu pada kendala-kendala dalam proses seleksi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2009), yakni tolak ukur, penyeleksi dan pelamar.

Tolak Ukur

Tolak ukur merupakan sebuah ukuran untuk menentukan apakah pelamar yang akan diseleksi sesuai dengan kriteria sebuah organisasi atau tidak. Maka dari itu dalam sebuah seleksi terdapat syarat, ketentuan dan tahapan dalam menjangkau para pekerja yang baru. Hal yang sering menjadi kendala dalam sebuah seleksi yakni adanya standar yang begitu susah untuk dicapai pelamar, sehingga pertimbangan penyeleksi akhirnya bermuara pada penilaian yang subjektif.

Seleksi badan *ad hoc* pada pilkada tahun 2020 di Kota Tomohon, mengikuti tahapan penyelenggaraan, yang di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Berdasarkan PKPU 5 Tahun 2020, tahapan pembentukan badan *ad hoc* dimulai pada seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dimulai sejak 15 Januari hingga 28 Februari 2020, kemudian pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimulai tanggal 15 Februari hingga 21 Maret 2020 dan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimulai tanggal 01 Oktober hingga 23 November 2020.

Pedoman teknis pembentukan badan *ad hoc* di atur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/Pp.04.2-Kpt/01/Kpu/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Pp.06.4-Kpt/03/Kpu/Ii/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Untuk syarat dan tata kerja badan *ad hoc* KPU Tomohon mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 46/Pp.02.2-Kpt/7173/Kota/I/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 525/Pp.02.2-Kpt/7173/Kota/Xi/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Serta Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

Tahapan pembentukan PPK meliputi pengumuman pendaftaran calon anggota PPK, penerimaan pendaftaran calon PPK, penelitian administrasi calon anggota PPK, seleksi tertulis calon anggota PPK, masukan dan tanggapan masyarakat, yakni pada tahap I masyarakat mewawancarai calon anggota PPK, dan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK. Masukan dan tanggapan masyarakat tahap II pelantikan dan penandatanganan pakta integritas.

Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dalam pembentukan PPS meliputi mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS, menerima pendaftaran calon anggota PPS, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS, melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS, masukan dan tanggapan masyarakat tahap I melakukan wawancara calon anggota PPS, dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS masukan dan tanggapan masyarakat tahap II pelantikan dan penandatanganan pakta integritas. Sementara itu PPS memiliki kewajiban untuk membentuk KPPS, adapun tahapannya mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon anggota KPPS, menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS, masukan dan tanggapan, serta klarifikasi.

Tolak ukur atau regulasi yang digunakan KPU Tomohon saat melakukan seleksi badan *ad hoc* pada pilkada tahun 2020 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan aturan tersebut juga diberlakukan oleh KPU kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Namun hal itu tidak disosialisasikan dengan efektif kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat kurang memahami aturan yang ada dan membuat minat masyarakat untuk berpartisipasi sebagai anggota penyelenggara masih minim, apalagi pilkada tahun 2020 dilaksanakan di masa pandemi *covid-19*.

Sosialisasi terkait aturan serta tahapan tentang pelaksanaan pilkada sangat penting dilakukan kepada masyarakat agar segala bentuk kecurangan saat pelaksanaan pemilu/pilkada dapat diminimalisir. Pada penelitian ini KPU Tomohon sudah melaksanakan seleksi badan *ad hoc* sesuai tahapan yang berlaku dan sesuai mekanisme yang

diatur dalam Undang-Undang serta aturan yang berlaku, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh KPU Tomohon, misalnya saat tahapan seleksi PPK di tingkat Kecamatan, penulis menilai sosialisasi yang dilakukan KPU saat itu masih sangat minim, misalnya pemberitahuan akan seleksi badan *ad hoc* belum terlalu masif dilakukan pada tingkatan kelurahan, hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat untuk menjadi PPK minim, terlihat saat batas akhir tahapan pendaftar di 2 kecamatan yakni Tomohon Selatan dan Tomohon Tengah belum mencukupi kuota pendaftar minimal 5 orang. Sehingga KPU Tomohon harus memperpanjang selama 1 minggu pendaftaran badan *ad hoc* PPK saat itu.

Evaluasi terhadap seleksi badan *ad hoc* oleh KPU Tomohon tentunya menjadi sebuah catatan penting kedepannya. Terlebih saat seleksi PPK di tahapan test tertulis yang dimana KPU telah menggunakan sistem *Computer Assesment Test* (CAT), hal ini tentu menjadi sebuah kemajuan saat tahapan test tertulis, dikarenakan indikasi kecurangan dapat diminimalisir saat pelamar melakukan test, dikarenakan hasil test langsung tersimpan dalam sistem komputer. Namun dari hasil penelitian, penulis mendapati hasil dari test CAT ini terkesan tertutup kepada pelamar di saat pengumuman hasil test, ditambah lagi para peserta test tidak diberikan keleluasaan untuk mengecek nilai, seperti jumlah pertanyaan yang salah dan benar. Memang hal tersebut menjadi informasi internal dari komisioner KPU Tomohon, tapi hal ini dinilai pelamar harus terbuka agar hasil test tersebut lebih transparan. Dalam aturan terdapat tahapan dimana masyarakat diberikan keleluasaan untuk melakukan tanggapan tahap 1 setelah test CAT sebelum memasuki tahap wawancara, namun saat itu tidak ada masyarakat yang memberikan tanggapan terkait test seleksi tertulis PPK, beberapa informan menyangkan hal tersebut tidak dilakukan secara efektif oleh KPU Tomohon.

Kendala tolak ukur adalah kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi-kualifikasi seleksi secara objektif. Bobot nilai yang diberikan sering didasarkan pada pertimbangan yang subjektif saja. Pada seleksi badan *ad hoc* PPK memang sangat dipengaruhi oleh pimpinan KPU dalam hal ini komisioner-komisioner, karena berdasarkan informasi yang didapatkan penulis kepada salah

satu informan, test CAT merupakan ranah yang objektif untuk menyeleksi PPK yang memiliki pengetahuan dasar terkait penyelenggaraan pilkada/pemilu, namun setelah pelamar melewati CAT, proses seleksi yang dilakukan lebih cenderung kepada penilaian subjektif, dikarenakan test selanjutnya yaitu wawancara yang sangat ditentukan oleh komisioner KPU Tomohon.

Mekanisme pembentukan PPS di tingkat Kelurahan juga perlu adanya evaluasi yang lebih mendalam, mengingat pentingnya keberadaan PPS yang nantinya akan menentukan dan menyeleksi KPPS yang berada di setiap KPPS. Pada penelitian ini proses seleksi PPS di tingkat kelurahan belum terlalu efektif, karena berdasarkan regulasi yang ada seleksi PPS seharusnya dilakukan oleh KPU Tomohon, namun dari hasil penelitian penentuan PPS sangat dipengaruhi oleh lurah di setiap kelurahan. Sebagian besar PPS hanya ditunjuk langsung atau telah dipilih 3 orang yang nantinya akan direkomendasikan untuk menjadi PPS di kelurahan tersebut, hal ini tentunya akan bermuara kepada kepentingan politis, mengingat seorang lurah ada produk pemerintah kota, yang dimana saat itu Wali Kota Tomohon dipimpin oleh Jimmy Eman, hal tersebut sangat nampak adanya politisasi yang dilakukan mengingat salah satu calon wali kota saat itu merupakan anak dari Wali Kota Tomohon.

Dalam regulasi yang ada tidak diatur terkait jenjang karir dalam menjadi penyelenggara *ad hoc*. Seharusnya proses seleksi badan *ad hoc* juga memperhatikan jenjang karir, misalnya yang akan menjadi PPK telah mempunyai pengalaman sebagai PPS dan KPPS, begitupun dengan PPS harus mempunyai pengalaman sebagai KPPS, ataupun yang harus menjadi anggota KPPS sudah paham terkait dunia kepemiluan. Hal ini penting dilakukan mengingat kerja-kerja badan *ad hoc* harus mempunyai pengalaman serta kemampuan dalam hal penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, agar kerja-kerja organisasi yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik.

Pada penelitian ini KPU Tomohon sudah melaksanakan seleksi badan *ad hoc* sesuai tahapan yang berlaku dan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang serta aturan yang berlaku, baik tahapan pengumuman, pendaftaran, seleksi berkas, test tertulis, wawancara hingga pelantikan. Namun ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan seperti sosialisasi terkait aturan dan tahapan serta pengumuman yang dilakukan KPU Tomohon harus lebih intens dan terbuka kepada masyarakat agar transparan dan terkesan tidak tertutup.

Penyeleksi

Salah satu kendala yang sering didapati saat proses seleksi yakni kendala penyeleksi, yaitu kesulitan untuk mendapatkan penyeleksi *qualified*, jujur dan mampu memberikan penilaian secara objektif. Tidak sedikit yang didapati dilapangan, penyeleksi memberikan nilai atas dasar perannya bukan atas dasar fikirannya. Apalagi faktor kedekatan sulit sekali untuk ditinggalkan.

Penyeleksi dalam hal ini para pimpinan KPU memiliki otoritas dalam menyeleksi badan *ad hoc* yang harus mengacu pada aturan yang berlaku. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para pimpinan KPU, penentuan seleksi PPK nantinya akan berdampak pada seleksi di jajaran PPS dan KPPS. Penyeleksi harus dituntut bersikap independen dalam menjaring para pelamar. Namun pada penelitian ini, salah satu faktor yang menghambat profesionalitas saat seleksi yakni adanya hubungan kedekatan antara penyeleksi dan pelamar.

Dalam sistem seleksi Saksono (1993) menjelaskan ada sebuah sistem yang disebut dengan sistem perlindungan (*system patronage*). Sistem ini sering disebut juga sistem perkawanan (kawan) yaitu sistem penarikan karyawan yang didasarkan adanya hubungan subjektif, artinya pengangkatan seorang pegawai berdasarkan atas hubungan pribadi antara pihak yang mengangkat dengan pihak yang diangkat.

Penjaringan dilakukan oleh penyeleksi dalam hal ini pimpinan di KPU Tomohon cenderung berdasarkan hubungan kedekatan, misalnya yang diprioritaskan adalah orang yang mempunyai latar belakang organisasi atau kelembagaan yang sama dengan pimpinan KPU. Hal ini merupakan salah satu kendala yang umumnya terjadi saat proses seleksi, misalnya pada tahapan kelulusan seusa wawancara, pelamar yang diluluskan cenderung memiliki hubungan kedekatan dengan penyeleksi dalam hal ini para komisioner. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 2 hingga 3 orang PPK yang lulus pasti memiliki hubungan kedekatan dengan para

pimpinan. Selain itu, kurangnya sosiasalisasi yang dilakukan KPU Tomohon saat dibukanya tahapan PPS di tingkat kelurahan membuat masyarakat kurang mengetahui, sehingga hanya sedikit masyarakat yang berpartisipasi.

Seleksi badan *ad hoc* di tingkatan PPS yang hanya ditunjuk langsung oleh lurah setempat, misalnya 3 pelamar dari anggota PPS tersebut adalah yang telah direkomendasikan oleh lurah dan sudah pasti akan lulus karena hanya 3 pelamar tersebut yang mendaftar saat tahapan pemasukan berkas dan hal ini telah menjadi rahasia umum saat seleksi badan *ad hoc* PPS. Penjaringan PPS seperti ini tentu akan berdampak hingga *ad hoc* KPPS dikarenakan KPPS akan dipilih dan dijaring langsung oleh PPS disetiap kelurahan.

Permasalahan saat proses seleksi KPPS di tingkatan TPS yaitu peran PPS di setiap kelurahan sangat besar dalam menjaring ketua hingga anggota KPPS. Pada penelitian ini didapati KPPS di Kelurahan Kakaskasen 1, dimana Ketua PPS hanya menunjuk begitu saja salah satu anggota KPPS tanpa dimintai surat-surat atau syarat administratif lainnya. Lulus atau tidaknya anggota KPPS itu tergantung dari PPS disetiap kelurahan, karena yang memilih anggota KPPS yaitu Ketua PPS yang ada disetiap kelurahan dan hal ini yang kemudian begitu rentan untuk terjadinya politisasi.

Menurut Rivai (2008) menjelaskan, untuk mencapai sebuah keakuratan, keadilan, dan keyakinan hasil dari sebuah seleksi sangat tergantung pada kemampuan pewawancara atau penyeleksi, namun hal tersebut sering dipatahkan oleh sistem kedekatan antara penyeleksi dan pelamar sehingga berdampak pada hasil seleksi, yang melahirkan orang-orang yang kurang mempunyai kemampuan sesuai yang diharapkan, tentunya ini akan berdampak pada proses kerja organisasi.

Pada penelitian ini, penyeleksi telah berusaha untuk menjaring pelamar *ad hoc* sesuai dengan aturan yang berlaku, namun penulis mendapati ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelamar, yakni dengan menggunakan hubungan kedekatan, hal ini dilihat sangat berpengaruh dalam proses seleksi badan *ad hoc* PPK, PPS dan KPPS pada pilkada di Kota Tomohon. Sehingga dalam istilah yang sering digunakan dalam manajemen sumber daya

manusia yaitu “*The right man in the right place*” yang artinya orang yang tepat harus ditempatkan di tempat yang tepat. Kendala penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar *qualified*, jujur, dan objektif penilaiannya, hal ini nampak pada dilakukannya seleksi tingkat KPPS, yang melakukan seleksi yakni PPS yang ada di setiap kelurahan. Adakalanya orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman tidak diloloskan saat penjaringan KPPS, dikarenakan penyeleksi lebih mengutamakan yang memiliki hubungan kedekatan. Berdasarkan data dari KPU Tomohon setidaknya ada 6 orang KPPS yang didapati melakukan pelanggaran dan 4 orang diantaranya harus diberhentikan oleh KPU Tomohon.

Pelamar

Kendala pelamar adalah hambatan yang ditemui untuk mendapatkan pelamar yang sesuai dengan tolak ukur ataupun syarat-syarat yang berlaku. Selain itu kemampuan pelamar untuk masuk sebagai pegawai itu didasari oleh beberapa faktor yakni pribadi, lingkungan dan gaji. Kendala pelamar saat proses seleksi penyeleksi mendapati kesulitan untuk mendapat jawaban yang jujur dari pelamar. Kebanyakan dari pelamar akan memberikan jawaban bersifat membela atau mempertahankan diri yang umumnya akan memberikan jawaban positif tentang kepribadian yang dimiliki.

Catatan penting bagi penyelenggara KPU Kota Tomohon adalah sistem dalam penentuan kelulusan badan *ad hoc* harus berdasarkan kompetensi yang dihasilkan melalui tes-tes yang dilalui dan harus berdasarkan regulasi yang ada agar mampu menghasilkan badan *ad hoc* yang menjunjung tinggi asas netralitas dalam menjalankan tugas,

Berdasarkan observasi awal dan hasil penelitian yang dilakukan, alasan untuk masuk sebagai penyelenggara badan *ad hoc* yakni keterpanggilan untuk mengabdikan kepada negara. Namun sistem kedekatan saat proses seleksi menjadi alasan para pelamar untuk ikut menjadi penyelenggara badan *ad hoc*. Faktor kedekatan masih sangat kuat dan berakar dalam seleksi yang dilakukan KPU Tomohon pada tahapan seleksi badan *ad hoc* PPK, PPS dan KPPS. Hal inilah yang membuat beberapa oknum badan *ad hoc* sering melakukan pelanggaran-pelanggaran pada

saat menjalankan tugas karena merasa telah memiliki hubungan dengan para pimpinan, sehingga hal itu sangat mempengaruhi kualitas kerja dari badan *ad hoc*.

Informasi yang didapatkan dari salah satu narasumber yang merupakan unsur PPK pada tahun 2020 tidak lulus seleksi, dirinya mengaku masalah ini sangat sering terjadi, karena adanya unsur kekerabatan dan kedekatan antara orang yang diluluskan dengan para komisioner atau juga pejabat pada tingkat kecamatan dan kelurahan, menurutnya 2-3 dari 5 orang anggota PPK di kecamatan sudah pasti orang yang mempunyai hubungan kedekatan dengan para komisioner. Hal ini tentu yang menjadi kendala dan pastinya akan berdampak pada kualitas kerja badan *ad hoc*.

Seleksi badan *ad hoc* merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaring para penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan/desa dalam rangka menyelesaikan pemilihan umum/pilkada di tingkat kabupaten/kota dengan jujur, adil dan bertanggung jawab, namun pada poses seleksi badan *ad hoc* di KPU Tomohon masih didapati permasalahan-permasalahan seperti banyaknya pelamar-pelamar yang merupakan titipan-titipan, baik itu dari partai politik maupun calon yang berkompetisi. Serta kurangnya pelatihan yang dilakukan saat badan *ad hoc* terjaring, membuat banyak yang tersandung dengan pelanggaran berkaitan dengan kode etik penyelenggara sehingga harus diberhentikan secara tidak hormat karena kedapatan melakukan pelanggaran, seperti melakukan pertemuan dengan salah satu calon, mengikuti kampanye dan melakukan konsolidasi-konsolidasi dengan partai peserta pilkada.

Pada penelitian ini juga, didapati banyak dari pelamar yang sudah tidak melanjutkan tahapan seleksi dikarenakan mengalami sakit seperti flu dan demam, sebab pada saat proses seleksi saat itu harus diwajibkan untuk melakukan rapid antigen guna mengecek apakah terkonfirmasi *covid 19* atau tidak, hal itu tentunya membuat pelamar takut dan tidak lagi melanjutkan seleksi di tahap selanjutnya. Permasalahan honorarium juga membuat para anggota badan *ad hoc* yang sudah berpengalaman tidak mau lagi mendaftar, karena mereka menilai gaji yang diterima masih minim dan tidak sebanding dengan beban kerja yang dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikaji, maka diambil kesimpulan:

1. Tolak ukur atau regulasi yang digunakan KPU Tomohon saat melakukan seleksi badan *ad hoc* pada pilkada tahun 2020 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan aturan tersebut juga diberlakukan oleh KPU kabupaten/kota yang ada di Indonesia, namun hal tersebut tidak disosialisasikan dengan efektif kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami aturan dan membuat minat masyarakat berpartisipasi sebagai anggota masih minim, apalagi pilkada tahun 2020 dilaksanakan di masa pandemi *covid-19* membuat kemauan masyarakat untuk menjadi penyelenggara berkurang.
2. Penyeleksi, terdapat kendala yang sering didapati saat proses seleksi yakni kesulitan mendapatkan penyeleksi *qualified*, jujur dan mampu memberikan penilaian secara objektif. Tidak sedikit yang didapati di lapangan, penyeleksi memberikan nilai atas dasar peranannya bukan atas dasar pemikirannya, selain itu faktor kedekatan yang sulit sekali ditinggalkan.
3. Pelamar, terdapat kendala untuk mendapat pelamar yang sesuai dengan tolak ukur atupun syarat yang berlaku, kemampuan pelamar untuk masuk sebagai pegawai didasari oleh faktor kedekatan dengan pimpinan atau penyeleksi, lingkungan dan gaji, selain itu terkadang penyeleksi mendapati kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar, adapun yang sudah tidak melanjutkan karena sakit flu dan demam berdasarkan hasil rapid antigen, serta kurangnya pelatihan yang dilakukan KPU kepada badan *ad hoc* yang telah terjaring membuat banyak yang tersandung pelanggaran yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara sehingga harus diberhentikan secara tidak hormat.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi setiap tahapan dan hasil seleksi badan *ad hoc* yang dilakukan KPU harus transparan dan terbuka kepada publik. Selain menyampaikan melalui via daring, KPU juga harus memanfaatkan penggunaan ruang publik, misalnya kantor kelurahan, angkutan umum, warung makan atau pasar harus diberikan berupa papan pengumuman atau pamflet di titik-titik tertentu agar masyarakat mudah mendapat informasi dan lebih mengerti sehingga seleksi menjadi sangat terbuka dan mampu menghasilkan badan *ad hoc* yang berkualitas.
2. Harus adanya regulasi seleksi berjenjang dan mengedepankan pelamar yang memiliki pengalaman. Misalnya pelamar PPK harus memiliki pengalaman pada tingkatan PPS dan KPP, begitupun dengan seleksi PPS pelamar harus memiliki pengalaman di KPPS.
3. Gaji anggota badan *ad hoc* perlu ditingkatkan, karena tekanan kerja yang diberikan dinilai tidak sebanding dengan gaji yang didapatkan. Gaji juga sangat berpengaruh kepada kualitas kerja dan kemauan pelamar untuk mendaftar sebagai anggota badan *ad hoc*.
4. Harus adanya jaminan kesehatan bagi penyelenggara badan *ad hoc*.
5. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan bimbingan teknis, sosialisasi serta penyuluhan terkait tata kerja dan kode etik penyelenggara bagi badan *ad hoc* lebih diperbanyak dan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Rivai, V. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Saksono, S. 1993. *Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta: Kanisius.